

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia semakin pesat, tidak hanya pada perbankan konvensional melainkan juga pada perbankan syariah. Dalam satu dekade terakhir perkembangan perbankan konvensional mulai disaingi dengan adanya perbankan syariah. Larangan agama Islam pada bunga (riba) mendorong adanya perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh bank konvensional karena sistem bunga yang diterapkan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset perbankan syariah per Juni 2020, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 545,39 triliun dari posisi Juni 2019 lalu sebesar Rp 499,34 triliun (OJK.go.id 4 April 2021). Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga tercatat sebesar Rp 430,2 triliun yang pertumbuhannya mencapai 8,99% (OJK.go.id 4 April 2021).

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad Mudharabah. Dan

kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan syarat harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan menyalurkan dananya bank akan menerima *return* atas dana yang disalurkan.(Umam,2016)

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pelopor bank syariah secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Sebagaimana bank pada umumnya Bank Muamalat menjalankan operasionalnya dalam usaha untuk memperoleh laba. Seperti bank syariah pada umumnya dalam operasionalnya bankmuamalat juga tidak jauh dengan bank konvensional hanya saja prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak digunakan.(Bustomi,2014) Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (truste profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*.(Fauziah,2018) Jika terdapat pola pengoperasian yang bertentangan, maka bank syariah akan membentuk prosedur pengoperasian sendiri untuk aktivitas perbankan mereka. Oleh karena itu, bank syariah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank-bank tersebut tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Syariat Islam.(Antonio,2001)

Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank termasuk juga bank syariah. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank maka akan membuat profitabilitas bank tersebut semakin meningkat. Jika suatu bank memiliki profitabilitas yang baik

maka akan semakin mendapatkan kepercayaan baik dari nasabah ataupun publik. Oleh karena itulah analisis pengaruh pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur sebagaimana baik profitabilitas bank tersebut.

Terdapat tiga model produk penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank Muamalah, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dilakukan dengan prinsip bagi hasil. (Sukwikyo, 2010:16)

Pembiayaan jual beli adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*mark up*).

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*). Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan. (Sukwikyo, 2010:31)

Pembiayaan sewa adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam fiqih Islam disebut *ijarah* yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyid sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. (Askarya, 2012:103)

Profitabilitas merupakan salah satu indikator atas kesehatan dan keberhasilan sebuah bank. Salah satu cara untuk menilai profitabilitas bank ialah dilihat dari profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Penulis menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)* dikarenakan dengan rasio ini kemampuan perusahaan dapat diukur secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan jumlah aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Menurut Chairunnisa (2019), *Return On Asset (ROA)* merupakan ukuran dan sering digunakan sebagai acuan oleh investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan, yang pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan tersebut. *Return On Asset (ROA)* sendiri paling sering digunakan investor untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan.

Penelitian terkait profitabilitas, musyarakah dan mudharabah telah banyak dilakukan antara lain oleh Aisyah (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil

penelitian (Hakim dan Hasanah, 2020) pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari lembaga keuangan syariah yang ditampilkan di rasio yaitu ROA. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank BPRS meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pembiayaan lain (murabahah) juga masih mendominasi pembiayaan. Sedangkan dari penelitian lain, menurut (Ogilo, 2016) menyimpulkan bahwa musyarakah, ijarah dan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan Wahuningsih (2019), Romdoni & Yozika (2018), dan Ernayani & Robiyanto (2019) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, namun penelitian (Jaurino dan Renny, 2017) menyimpulkan penelitiannya bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank.

Pada Bank Muamalat pembiayaan jual beli terdiri dari akad *Murabahah*, dengan bentuk keuntungan berupa margin. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil terdapat akad *Mudarabah* dan *Musyarakah* dengan bentuk keuntungan berupa nisbah bagi hasil, untuk pembiayaan sewa terdapat akad Ijarah dengan bentuk keuntungan yang akan diterima bank dalam bentuk *Ujroh*.

Berdasarkan data dari laporan publikasi triwulan bank Muamalat Indonesia pada 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia mengalami stagnasi setiap tahunnya sampai dengan 2021.

Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan ROA (Tahun 2021 Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Roa
-------	----------	------------	------------	-----------	-----

2021	I	652.241	14.308.199	12.503.556	0,05
	II	526.596	14.221.390	12.156.942	0,24
	III	536.677	11.694.021	24.624.706	0,14
	IV	526.140	9.122.394	7.700.646	0,15

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 triwulan kedua pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, akan tetapi profitabilitas yang dilihat dari ROA mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2021 triwulan keempat pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan dan ROA juga mengalami kenaikan. Hal ini juga terjadi pada pembiayaan musyarakah dan murabahah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah inkonsisten terhadap profitabilitas. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah inkonsisten terhadap profitabilitas. Dikarenakan pentingnya mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, agar bank muamalat dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah (secara parsial) terhadap Profitabilitas Bank Muamalat?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah (secara simultan) terhadap Profitabilitas Bank Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat di buat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji Hipotesis pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah (secara parsial) terhadap Profitabilitas Bank Muamalat.
2. Menguji Hipotesis pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah(secara simultan) terhadap Profitabilitas Bank Muamalat.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penulis mempunyai keahlian di bidang manajemen keuangan dan mampu meningkatkan dalam menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat.

- b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi para pembaca

E. Definisi Operasional

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001). Keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Jadi pembiayaan mudharabah adalah kerja sama antara nasabah dan pihak bank dimana pihak bank meminjamkan modal untuk usaha nasabah.

2. Murabahah

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Skin pembiayaan murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah/pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut kepada supplier. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah (Sjahdeini, 2014:190).

3. Musyarakah

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. (Muhammad, 2002:44)

4. Profitabilitas

Rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. (Munawir, 2014:33)

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah rasio Return on Assets (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Return on Assets (ROA) adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntunga.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

F. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan laporan publikasi triwulan bank Muamalat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah inkonsisten terhadap profitabilitas. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan mudarabah, musyarakah dan murabahah inkonsisten terhadap profitabilitas. Dikarenakan pentingnya mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, agar bank muamalat dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan profitabilitasnya.

G. Penelitian yang Relevan

Skripsi ini relevan dengan beberapa skripsi yang terdahulu antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reinissa yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap

Profitabilitas Bank Syariah Mandiri TBK. Penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas bank, perbedaannya terdapat pada objek bank yang diteliti, serta waktu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pada setiap variabel yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap ROA dan ROE.(Reinissa,2015)

2. Jurnal yang ditulis oleh Linda Ayu Novyanti dan Wirman yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. Jurnal ini juga meneliti tentang analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas, namun pada penelitian ini hanya terdapat dua variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. Didalam jurnal ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

Hasil statistik menunjukkan bahwa variabel mudharabah dan murabahah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan ROE.(Novianti,2022)

3. Jurnal yang ditulis oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening(Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan). Jurnal ini juga meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, namun pada penelitian ini variabel terikatnya adalah return on asset sedangkan pada penelitian yang

akan dilakukan adalah profitabilitas bank. Didalam jurnal ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.(Fazriati,2017)

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang berisi tentang teori pembiayaan, pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan profitabilitas yang dilihat dari ROA.

Bab III: Metode Penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data hasil penelitian, analisis hasil uji serta pembahasan.

Bab V: Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil karya tulis ilmiah.